



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 451.12/184/HK-KS/III/2023

TENTANG

KADAR ZAKAT FITRI DAN FIDYAH DALAM WILAYAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 1444 H/2023 M

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Zakat Fitri adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan merupakan kewajiban mutlak (fardhu 'ain) atas setiap muslim dan muslimah untuk menunaikannya yang berfungsi sebagai penyempurnaan puasa Ramadhan dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka perlu menetapkan kadar zakat fitri dan fidyah di wilayah Kota Samarinda tahun 1444 H/2023 M berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 6 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Kadar zakat fitri dan fidyah tahun 1444 H/2023 M yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam di wilayah Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Kadar zakat fitri berupa beras adalah 2,5 kg (dua koma lima kilogram) per jiwa.
- b. Kadar zakat fitri berupa uang, mengacu pada harga beras yang dikonsumsi sehari-hari dengan nilai sebagai berikut :
  1. Kategori I : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
  2. Kategori II : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
  3. Kategori III : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  4. Bagi yang mengkonsumsi beras dengan harga lebih/ kurang dari kategori diatas, agar dapat menyesuaikan.
- c. Kadar Fidyah berupa beras adalah 0,7 Kg/7 ons (nol koma tujuh kilogram/tujuh ons) per hari.
- d. Kadar Fidyah berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.

**KEDUA** : Mengajukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan zakat fitri dan fidyah agar menyalurkan zakat fitri dan fidyah dalam bentuk beras dan/atau uang melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diberi amanat oleh BAZNAS Kota serta membayar zakat sedini mungkin dengan tidak menunggu



batas waktu berakhirnya Bulan Ramadhan guna memudahkan para Petugas Zakat (Amil Zakat) untuk membagikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) dengan harapan dapat menaikkan, memantau dan mengetahui potensi zakat fitri di Kota Samarinda, sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan lembaga zakat yang membuka gerai penerimaan di berbagai tempat dapat melaporkan perolehan dan pendistribusiannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

- KETIGA : Petugas Penerima Zakat (Amil Zakat/UPZ) tidak diperkenankan menjual beras zakat yang diterimanya kepada calon muzakki yang akan berzakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Maret 2023

WALI KOTA SAMARINDA,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim
4. Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
6. Ketua MUI Kota Samarinda
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Samarinda

